



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 4/Pdt.G.S/2021/PN Wtp

### **Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Watampone, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

#### **I. Penggugat**

Nama : Per. Naya  
Tempat/Tanggal Lahir : Panyulu/1 Juli 1966  
Alamat : Panyula, Panyula, Kecamatan Tanete Riattang  
Timur, Kab. Bone, Sulawesi Selatan  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

#### **MELAWAN**

#### **II. Tergugat**

Nama : Per. Rini Muliarsari, Skm  
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang/11 Desember 1983  
Alamat : Pappolo, Kelurahan Pappolo, Kecamatan Tanete  
Riattang, Kabupaten Bone, Pappolo, Kecamatan  
Tanete Riattang, Kab. Bone, Sulawesi Selatan  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Dosen AKBID Lapatau Bone.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap segala sesuatu yang diajukan dipersidangan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dalam surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2021, yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Watampone dalam Register Perkara Nomor 4/Pdt.GS/2021/PN.Wtp, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun yang mendasari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

#### **POSITUM**

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 4 /Pdt.GS/2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah meminjamkan uang kepada Tergugat, sebesar **Rp. 101.000.000,- (Seratus satu juta rupiah)**; berdasarkan Surat Pernyataan dan Perjanjian tertanggal 23 Nopember 2020; **bukti terlampir**;
2. Bahwa sekitar pada tanggal 23 Nopember 2020, Tergugat telah mengambil Kredit di Bank BRI dengan persetujuan dan mengatasnamakan Penggugat sebagai debitur, dan jaminan fasilitas kredit adalah milik Penggugat, dengan klausul perjanjian bahwa Tergugat sebagai pihak pertama berjanji kepada Penggugat sebagai Pihak Kedua bertanggung jawab untuk membayar angsuran kredit tersebut setiap bulannya selama 5 (lima) tahun, kepada pihak Bank BRI, mulai angsuran pertama bulan Desember 2020 sampai bulan Nopember 2025 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 2.662000,( Dua Juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah), setiap bulannya, namun Tergugat tidak membayar / memenuhi perjanjian tersebut, maka penggugat sebagai debitur yang membayar setiap bulannya kepada pihak Bank BRI Cabang Watampone; Sehingga Penggugat mempunyai Piutang kepada Tergugat sebagaimana tersebut di atas; bukti terlampir;
3. Bahwa Penggugat telah beberapa kali meminta kepada Tergugat, untuk memenuhi perjanjian atau mengembalikan / membayar piutang tersebut, akan tetapi Tergugat tidak memenuhi perjanjian / mengembalikan / membayar, Sehingga perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi wanprestasi / ingkar janji;
4. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut di atas, dan tidak mau memenuhi perjanjian / mengembalikan piutang / membayar utang tersebut kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sangat beralasan hukum tergugat dihukum untuk membayar utang tersebut kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan polisi;
5. Bahwa selain itu, juga Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk dikenakan bunga atas utang tersebut setiap bulan sebesar  $5\% \times \text{Rp. } 101.000.000,-$  (Seratus satu juta rupiah); = Rp. 5.050.000,- (Lima juta lima puluh ribu rupiah), terhitung sejak bulan Nopember 2020, sampai pelaksanaan Putusan Hakim berkekuatan hukum tetap;
6. Bahwa untuk mencegah keterlambatan Tergugat dalam pelaksanaan Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka patut menurut hukum untuk menghukum tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,-( Lima ratus Ribu Rupiah) setiap hari terhitung sejak adanya Putusan Hakim berkekuatan hukum tetap.
7. Bahwa untuk menjamin pelunasan utang Tergugat tersebut kepada Penggugat, maka patut pula menurut hukum untuk dilakukan penyitaan harta benda milik

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 4 /Pdt.GS/2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, berupa 1 (satu) unit Mobil Agya Warna Silver Nomor Polisi; DW.1343 AR beserta BPKB dan STNK;

8. Bahwa perkara ini merupakan utang piutang sebesar Rp. 101.000.000,- (Seratus satu juta rupiah); maka harus diajukan penyelesaian gugatan sederhana dan tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau Peninjauan Kembali; berdasarkan PERMA Nomor ; 2 Tahun 2015. Jo Nomor; 4 Tahun 2019, Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
9. Bahwa perkara ini menimbulkan biaya, maka patut pula tergugat dibebankan membayar ongkos perkara ;
10. Bahwa dengan berbagai upaya secara damai telah dilakukan Penggugat, akan tetapi ternyata segala upaya tersebut hanya sia-sia belaka ;  
Berdasarkan uraian tersebut, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim/ Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut.

## PETITUM :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat telah mempunyai piutang kepada Tergugat, sebesar **Rp. 101.000.000,- (Seratus satu juta rupiah);**
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat, telah terjadi wanprestasi / ingkar janji;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat tersebut diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum kepada Tergugat, untuk membayar utang kepada Penggugat, sebesar Rp. 101.000.000,- (Seratus satu juta rupiah); beserta bunga atas utang tersebut setiap bulan sebesar 5 % x Rp. 101.000.000,- (Seratus satu juta rupiah); = Rp. 5.050.000,- (Lima juta lima puluh ribu rupiah), terhitung sejak bulan Nopember 2020, sampai pelaksanaan Putusan Hakim berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- setiap hari terhitung sejak adanya Putusan Hakim berkekuatan hukum tetap ;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa penyitaan harta benda milik tergugat tersebut di atas berupa 1 (satu) unit Mobil Agya Warna Silver Nomor Polisi; DW.1343 AR beserta BPKB dan STNK; adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa perkara ini diajukan penyelesaian gugatan sederhana dan tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau Peninjauan Kembali; berdasarkan PERMA Nomor ; 2 Tahun 2015. Jo Nomor; 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 4 /Pdt.GS/2021/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Suatu putusan lain yang dipandang adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dan Tergugat hadir didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Rahmawati, SH dan A.Harun Nur, SH, keduanya Advokat dari Kantor RAHMAWATI & REKAN beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto Lr.2 No. 2, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, selanjutnya sebelum masuk pokok perkara, Hakim melakukan upaya penyelesaian secara damai sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian tersebut tidaklah berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pembacaan surat gugatan dan terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menandatangani Surat Pernyataan Perjanjian yang tertulis jumlahnya sebesar Rp. 101.000.000 (seratus satu juta rupiah), namun pada waktu itu terlebih dahulu Penggugat menyuruh Tergugat menandatangani surat pernyataan perjanjian tanpa diperlihatkan uang terlebih dahulu dan setelah Tergugat menandatangani surat pernyataan perjanjian tersebut lalu Penggugat beranjak mengambil uang dan hanya memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), dan Tergugat mempertanyakan kepada Penggugat kenapa hanya Rp. 18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tidak sesuai surat pernyataan perjanjian yang telah saya tandatangani sebesar Rp. 101.000.000 (seratus satu juta rupiah). Akhirnya Tergugat meminta kepada Penggugat merubah atau mengganti surat pernyataan perjanjian namun Penggugat tidak mau. Dengan alasan Penggugat tidak mau mengganti surat pernyataan perjanjian karena Tergugat ada hutang sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dipotong pembayaran 2 (dua) bulan kedepan sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus rupiah), namun sebenarnya Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) bukan sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang yang diterima Tergugat sebesar Rp. 18.500.000 (delapan belas juta lima ratus rupiah) terdiri dari uang pecahan 100 ribu sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar dengan jumlah sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan uang pecahan 50 ribu sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar dengan jumlah sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 4 /Pdt.GS/2021/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa sangat keliru Penggugat yang menyatakan Tergugat telah wanprestasi/ingkar janji karena sangat jelas Penggugat telah memotong/mengambil uang sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) bulan kedepan dan Tergugat telah memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan sebanyak 3 (tiga) kali, namun Penggugat tidak memberikan bukti atau kwitansi kepada Tergugat dan Tergugat belum wanprestasi karena belum lewat batas waktu perjanjian serta surat peringatan atau somasi dari Penggugat sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 1238 KUHPerdara.
3. Bahwa tidak benar Tergugat telah mengambil kredit di Bank BRI pada tanggal 23 November 2020 dengan persetujuan dan mengatasnamakan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah bermohon pengajuan kredit di Bank BRI dan menandatangani akad kredit di Bank BRI.
4. Bahwa telah kedapatan dan terlihat kelicikan, kebohongan dan itikad buruk Penggugat, karena dalam gugatan Penggugat menyatakan secara tegas Tergugat tidak membayar/memenuhi perjanjian dan menyatakan Tergugat telah mengambil kredit di Bank BRI pada tanggal 23 November 2020 namun telah terungkap fakta dalam persidangan mediasi dihadapan Yang Mulia Hakim pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 yaitu Penggugat sendiri yang menyatakan bahwa baru 3 (tiga) kali Tergugat membayar, yang mengambil kredit di Bank BRI Penggugat sendiri bukan Tergugat dan Penggugat tidak mengakui hutangnya sama tergugat sebesar Rp. 73.000.000 (tujuh puluh tiga juta rupiah) sebagaimana kwitansi bermaterai cukup yang telah ditandatangani oleh Penggugat.
5. Bahwa debitur tidak melaksanakan kewajiban kontrak tidak membuat debitur serta merta (otomatis) berada dalam keadaan wanprestasi. Untuk debitur berada dalam keadaan wanprestasi, kreditur harus melakukan langkah pendahuluan berupa penyerahan surat peringatan (somasi) kepada debitur. Dalam doktrin dan yurisprudensi surat peringatan ini dikenal dengan somasi.Somasi yang tidak dipenuhi oleh debitur tanpa alasan yang sah akan membawa debitur berada dalam keadaan lalai, dan sejak itu semua akibat wanprestasi mulai berlaku terhadap debitur. Selanjutnya, dalam Pasal 1243 KUHPerdara diatur bahwa tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajiban, namun kemudian ia tetap melakukannya. Peringatan ini dilakukan secara tertulis, yang kemudian kita kenal somasi. Jadi, somasi berfungsi sebagai peringatan, dari kreditur kepada debitur untuk melaksanakan prestasi

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 4 /Pdt.GS/2021/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(kewajibannya). Lanjut Pasal 1238 KUHPerdara yaitu Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Berdasarkan bunyi pasal 1238 KUHPerdara, maka debitur belum dapat digugat ke pengadilan atas wanprestasi jika debitur tersebut tidak pernah dinyatakan lalai berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara. Jika kreditur menggugat tanpa debitur pernah dinyatakan lalai, baik melalui surat perintah maupun berdasarkan batas waktu dalam perjanjian, maka pengadilan tidak dapat menerima gugatan.

6. Bahwa sangat keliru Penggugat untuk meminta bantuan polisi dalam hal hutang piutang.
7. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk dikenakan bunga hutang sebesar 5% setiap bulannya, Penggugat merupakan rentenir atau lintah darat karena Penggugat telah mengakui dihadapan Yang Mulia Hakim yaitu peminjaman Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan bunganya sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Yang Mulia Hakim bertanya ke Penggugat kalau pinjaman Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) bunganya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan dan Penggugat mengiyakan.
8. Bahwa tidak beralasan hukum Penggugat meminta penyitaan 1 (satu) unit mobil Agya warna silver Nomor Polisi DW 1343 AR beserta BPKB dan STNK karena mobil tersebut bukan merupakan jaminan (agunan) dan tidak jelas siapa nama pemilik sebenarnya di STNK dan di BPKB serta batas waktu perjanjian utang belum lewat waktu yaitu November 2025.
9. Bahwa sangat keliru Penggugat yang menyatakan ada hutang Tergugat sebesar Rp. 101.000.000 (seratus satu juta rupiah) karena Tergugat waktu itu hanya menerima uang dari Penggugat sebesar Rp. 18.500.000 (delapan belas juta lima ratus rupiah), namun terlebih dahulu Penggugat sendiri telah berhutang kepada Tergugat sebesar Rp. 73.000.000 (tujuh puluh tiga juta rupiah) sebagaimana bukti kwitansi yang telah ditandatangani Penggugat tertanggal 17 September 2020.
10. Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan prematur dalam arti gugatan yang diajukan Penggugat masih terlampau dini karena belum sampai batas waktu untuk menggugat karena Penggugat sendiri yang secara tegas menyatakan dalam gugatannya batas waktu perjanjian November 2025, berarti Tergugat belum dapat dikatakan wanprestasi karena belum lewat batas waktu yang telah diperjanjikan dan Penggugat juga tidak pernah memberikan kepada

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 4 /Pdt.GS/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Surat Peringatan (somasi) secara tertulis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan diatas, maka dimohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Prematur;
3. Menyatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 101.000.000 (seratus satu juta rupiah);
4. Menyatakan bahwa Tergugat belum masuk wanprestasi;
5. Menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menolak permohonan penyitaan;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## Atau

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya, sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan dan Perjanjian, diberi tanda P-1
2. Kwitansi tertanggal 13 Agustus 2020 dan 8 Agustus 2020, diberi tanda P-2;
3. Kuitansi tertanggal 30 Agustus 2020, diberi tanda P-3.
4. Form Pembayaran Premi Kupedes, diberi tanda P-4.
5. Kuitansi tertanggal 20 Agustus 2021 dan 14 September 2020, diberi tanda P-5.
6. Kuitansi tertanggal 20 Agustus 2020 dan 3 Oktober 2020, diberi tanda P-6 .
7. Kuitansi tertanggal 30 Desember 2020 dan 15 Januari 2021, diberi tanda P-7.
8. Hasil print out struk bukti setor pinjaman An. Naya tertanggal 18 Agustus 2021, diberi tanda P-8.
9. Kwitansi pinjaman Bank Rakyat Indonesia tertanggal 20 Nopember 2020, diberi tanda P-9.

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 4 /Pdt.GS/2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hasil print out struk bukti setor pinjaman An. Naya tertanggal 19 Mei 2021, 18 Juni 2021, dan 19 Juli 2021, diberi tanda P-10;

11. Hasil print out struk bukti setor pinjaman An. Naya, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-11 tersebut diatas oleh karena keseluruhan surat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti.;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah yaitu:

## 1. Suaedah

- Bahwa Naya memberikan pinjaman uang kepada Rini, dan apabila Naya memberikan pinjaman kepada Rini pasti Naya memberitahukan hal tersebut kepada suami saya, sewaktu ditagih-tagih, Rini menyatakan ambikan saya uang di bank karena kalau saya tidak bisa karena nama saya cacat;
- Bahwa Rini datang di rumah Naya dan mengatakan "ambikan uang di bank karena saya cacatka";
- Bahwa sewaktu saya sampai di rumah Naya, sudah ada Ibu Rini di rumah Naya, Naya mengatakan utangnya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), pinjam dari bank Rp.101.000.000,- (seratus satu juta rupiah), ada Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sisanya, Rp.101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) dipinjam oleh Ibu Naya di bank untuk Ibu Rini, sudah dipotong 2 (dua) bulan angsuran sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sisanya katanya mau dipakai Ibu Rini untuk membayar hutangnya di kampus, sehingga pada hari itu Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang diberikan ke Ibu Rini karena ada hutang dulunya;
- Bahwa Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang diberikan Naya ke Rini karena ada hutangnya Rini ke Naya sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat penyerahan uang baru saya tahu bahwa sebelumnya ada hutangnya Rini ke Naya sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Naya adalah penjual, kalau ada kepepet, Naya memberikan pinjaman uang, kalau ada orang di dekat rumah yang mau pinjam uang, Naya mengasihani jadi Naya memberikan pinjaman;
- Bahwa mengenai adanya denda dan bunga saya tidak tahu, hanya Naya dan Rini yang tahu;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 4 /Pdt.GS/2021/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2020 dan ada fotonya, penyerahannya di rumah Naya dan yang hadir waktu itu adalah Naya, Rini, suami saya, kemanakannya Naya, suami Naya, dan saya sendiri juga hadir pada saat penyerahan uang;
- Bahwa sewaktu Rini menerima uang Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), Rini tidak mengatakan apa-apa, tidak lama kemudian Rini minta bukti pelunasan namun saya menyampaikan kepada Naya bahwa "jangan dulu diberikan bukti pelunasan karena belum lunas hutangnya";
- Bahwa Tanggal perjanjiannya saya lupa;
- Bahwa Naya tidak bilang apa-apa saat memberikan uang Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Rini, mengenai yang Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) saya tidak tahu akan tetapi sebelumnya sudah dipotong;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) kali pertemuan antara saksi, Naya bertemu yaitu pada saat Rini diberikan uang;
- Bahwa Saksi mendengar langsung dari mulutnya Naya bahwa Rini meminjam uang dari Naya;
- Bahwa setiap Rini mau pinjam uang, Rini datang, Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) hutang Rini yang apabila setiap ditagih-tagih, Rini mengatakan "tidak ada uang", jadi sudah capekmi menagih;
- Bahwa ada Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) uang Naya yang dipinjam oleh Rini;
- Bahwa Saksi tahu ada hutang Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) Rini ke Naya dari Naya, Saksi sudah lupa tanggal berapa Naya menyampaikan ke saya bahwa ada hutangnya Rini sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke Naya, sekitar 1 (satu) bulan sebelum ambil uang di bank saya diberitahukan hal tersebut di depan gardu Naya;
- Bahwa ada pemotongan Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), namun Pada saat dipotong Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tidak ada bukti pembayarannya, yang saksi dengar besoknya katanya baru mau diambil kuitansi pembayarannya;
- Bahwa Sewaktu dipotong Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ada bukti pembayarannya, waktu itu ditulis oleh Naya atau Rini;
- Bahwa uang di atas meja ada Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun pada saat difoto, uang tidak terdapat difoto karena sudah dimasukkan ditasnya;
- Bahwa mengambil uang dulu baru tanda tangan karena buru-buru Rini mau pulang;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 4 /Pdt.GS/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Rini mengambil uang Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), mengenai pembayarannya hanya Naya dan Rini yang saling urus mengenai hal tersebut;
- Bahwa mengenai jangka waktu perjanjian, saksi tidak tahu karena saksi lebih dulu pergi karena saya ada urusan;

## 2. Suardi Massi

- Bahwa sepengetahuan Saksi, masalah antara Penggugat dan Tergugat yakni hutang piutang, Rini tidak bisa membayar hutangnya jadi Rini minta tolong kepada Naya untuk diambilkan uang di bank namun dengan atas nama Naya;
- Bahwa angsurannya sekitar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) lebih, selama 5 (lima) tahun, jangka waktunya saya lupa, yang penting selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Rini membayar, dimana waktu itu uang yang diberikan kepada Rini hanya sisanya saja;
- Bahwa uang yang keluar dari bank adalah Rp.101.000.000,- (seratus satu juta rupiah), akan tetapi yang ada waktu itu adalah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena sebagian telah dipotong oleh bank untuk hutang Rini lalu dipotong Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk angsuran 2 (dua) bulan lalu sisanya yang diberikan ke Rini;
- Bahwa saksi tahu bahwa Bank telah memotong untuk hutang Rini, dari Naya, setelah Naya mengambil kredit di bank.
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa dipotong Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) padahal angsurannya Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah, mungkin ada pengaturan antara Naya dan Rini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa uang yang diterima oleh Rini Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pembicaraan lain selain dari perjanjian;
- Bahwa pada saat dipotong Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), waktu itu tidak diberikan tanda bukti potong kepada Rini;
- Bahwa Rini terlebih dahulu mengambil uang, kemudian bertandatangan.;
- Bahwa sewaktu pemotongan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tidak ada bukti pembayaran yang diterima oleh Rini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat dimana bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, sebagai berikut :

1. Kuitansi tertanggal 17 September 2020, diberi tanda T-1.
2. Data rincian pembayaran yang dibuat pada hari Jumat tanggal 20 agustus 2021, diberi tanda T-2.
3. Data tanggal dan rincian nilai uang, diberi tanda T-3.

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 4 /Pdt.GS/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup Tergugat tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Sederhana Penggugat, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu dalam pokok persengketaan yang akan menjadi acuan pertimbangan selanjutnya, yakni : apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi ataukah tidak:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan pokok persengketaan tersebut terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menegaskan bahwa Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 4 ayat 3 Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menegaskan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum yang sama;

Menimbang, bahwa dari Pasal-pasal yang mengatur tentang gugatan sederhana tersebut Hakim berpendapat bahwa Gugatan Sederhana dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok perkara, maka secara ex officio (karena jabatan) terlebih dahulu Hakim memeriksa formalitas gugatan, Bahwa setelah Hakim yang memeriksa perkara ini membaca dan mencermati dalil gugatan Penggugat, Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada point 2 (dua) pada

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 4 /Pdt.GS/2021/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

intinya menyatakan Bahwa sekitar tanggal 23 Nopember 2020, Tergugat telah mengambil Kredit di Bank BRI dengan persetujuan dan mengatasmakan Penggugat sebagai debitur, dan jaminan fasilitas kredit adalah milik Penggugat, dengan klausul perjanjian bahwa Tergugat sebagai pihak pertama berjanji kepada Penggugat sebagai Pihak Kedua bertanggung jawab untuk membayar angsuran kredit tersebut setiap bulannya selama 5 (lima) tahun, kepada pihak Bank BRI, mulai angsuran pertama bulan Desember 2020 sampai bulan Nopember 2025 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 2.662000,( Dua Juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah), setiap bulannya, namun Tergugat tidak membayar / memenuhi perjanjian tersebut, maka penggugat sebagai debitur yang membayar setiap bulannya kepada pihak Bank BRI Cabang Watampone; Sehingga Penggugat mempunyai Piutang kepada Tergugat sebagaimana tersebut di atas; selanjutnya pada point ke 3 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat telah beberapa kali meminta kepada Tergugat, untuk memenuhi perjanjian atau mengembalikan / membayar piutang tersebut, akan tetapi Tergugat tidak memenuhi perjanjian / mengembalikan / membayar, Sehingga perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi wanprestasi / ingkar janji;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, menyatakan bahwa dalam klausul perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, bahwa Tergugat sebagai pihak pertama berjanji kepada Penggugat sebagai Pihak Kedua bertanggung jawab untuk membayar angsuran kredit tersebut setiap bulannya selama 5 (lima) tahun, kepada pihak Bank BRI, mulai angsuran pertama bulan Desember 2020 sampai bulan Nopember 2025 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 2.662000,( Dua Juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah), setiap bulannya, sehingga dalam petitum Penggugat, Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar hutang kepada Tergugat sebesar Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 1243 KUHPerdata, yakni telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 4 /Pdt.GS/2021/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa, mencermati dalil gugatan Penggugat, Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan terjadinya kelalaian, dengan kata lain kapan Tergugat tidak membayarkan angsurannya, Penggugat hanya menyebutkan mulai angsuran pertama bulan Desember 2020 sampai bulan Nopember 2025, Tergugat tidak membayar setiap bulannya, Bahwa oleh karena Penggugat tidak menjelaskan kapan terjadinya kelalaian, atau kapan Tergugat tidak melaksanakan pembayaran angsuran sebagaimana yang telah disepakati,

Menimbang, bahwa jika melihat dari isi perjanjian maka hutang sebesar Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah). Dibayarkan setiap bulannya mulai angsuran pertama bulan Desember 2020 sampai bulan Nopember 2025, bahwa pada saat ini baru memasuki bulan September 2021, sehingga belum melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa oleh karena belum melampaui batas waktu yang telah ditentukan, maka gugatan dinyatakan Gugatan prematur yang diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlalu dini, karena batas waktu yang ditentukan belum sampai atau belum terpenuhi, yang mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan prematur, maka pokok perkara a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini yang besarnya akan disebut dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 01 September 2021 oleh Ernawati Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Watampone, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 4 /Pdt.GS/2021/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Armansyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Armansyah, S.H., M.H.

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

Pendaftaran..... : Rp. 30.000,-  
Proses..... : Rp. 50.000,-  
Penggandaan..... : Rp. 35.000,-  
Panggilan..... : Rp.230.000,-  
PNBP Panggilan..... : Rp. 10.000,-  
Materai..... : Rp. 10.000,-  
Redaksi..... : Rp. 10.000,-  
Leges..... : Rp. 10.000,-

**Jumlah : : Rp. 385.000,-**

(Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)